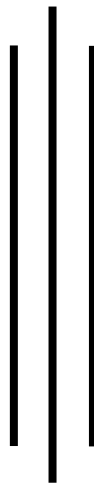




PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA TAHUN 2024



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

1. Keputusan Kepala Desa Cipta Karya Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penunjukan PPID Desa Cipta Karya Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang.
2. Keputusan Kepala Desa Magmagan Karya Nomor 04 Tahun 2024 tentang Penunjukan PPID Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang.
3. Keputusan Kepala Desa Sango Nomor 05 Tahun 2024 tentang Penunjukan PPID Desa Sango Kec.Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang.
4. Keputusan Kepala Desa Suti Semarang Nomor 06 Tahun 2024 tentang Penunjukan PPID Desa Suti Semarang Kecamatan Suti Semarang Kabupaten Bengkayang.
5. Keputusan Kepala Desa Karya Bhakti Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penunjukan PPID Desa Karya Bhakti Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang,
6. Keputusan Kepala Desa Sungai Pangkalan II Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penunjukan PPID Desa Pangkalan II Kec.Sungai Raya Kabupaten Bengkayang.
7. Keputusan Kepala Desa Pulauan Lemukutan Nomor 7/Desa Pulau Lemukutan/Tahun 2024 tentang Penunjukan PPID Desa Pulau Lemukutan Kec.Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang.



KABUPATEN BENGKAYANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA CIPTA KARYA
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DESA CIPTA KARYA KECAMATAN SUNGAI BETUNG
KABUPATEN BENGKAYANG

KEPALA DESA DESA CIPTA KARYA

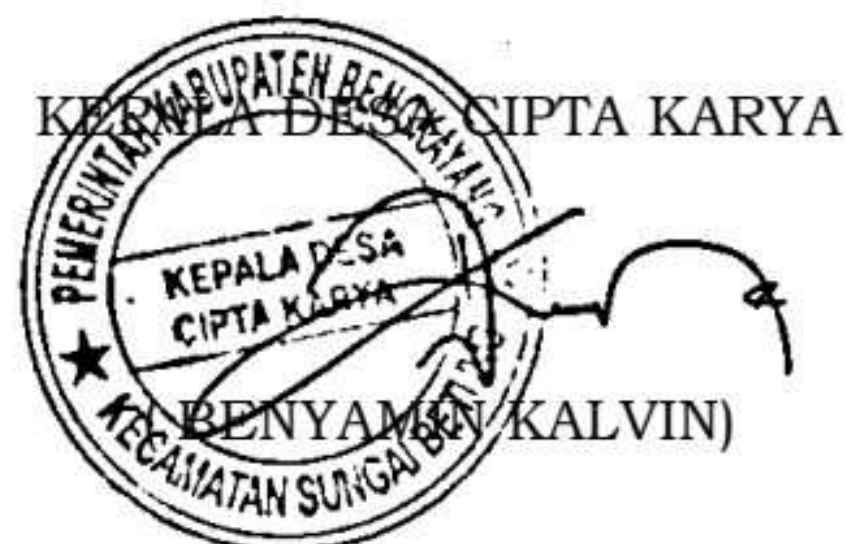
- Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa serta mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik dan dokumentasi selaku pengelola dan penyedia layanan informasi terkait kinerja Pemerintah Desa Cipta Karya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Cipta Karya Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 48460);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
 - f. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Desa Cipta Karya Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang dengan susunan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informatika Dan Dokumentasi (PPID) membantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas ;
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 - b. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 - c. Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat atau tidaknya diakses oleh publik;
 - d. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Bengkayang secara berkala dan atau sesuai kebutuhan;
 - e. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada PPID Kabupaten Bengkayang;
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran Pemerintah Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Cipta Karya
pada tanggal 1 Agustus 2023



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA CIPTA KARYA KECAMATAN
SUNGAI BETUNG KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 30 TAHUN 2023
TANGGAL : 01 Agustus 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
KOMUNIKASI (PPID) DESA CIPTA KARYA KECAMATAN
SUNGAI BETUNG KABUPATEN BENGKAYANG

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DESA
CIPTA KARYA KECAMATAN SUNGAI BETUNG KABUPATEN BENGKAYANG

NO.	KEDUDUKAN DALAM PPID	JABATAN POKOK
1	2	3
1.	Atasan PPID	Kepala Desa Cipta Karya
2.	Ketua PPID	Kasi Pemerintahan
3.	Sekretariat	Sekretaris Desa
4.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	kasi Kesejahteraan
5.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	- Kaur Perencanaan - Kaur Keuangan - Kaur Umum
6.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Kasi Pelayanan





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DESA MAGMAGAN KARYA
KECAMATAN LUMAR

Alamat : Jalan Raya Sanggau Ledo-Magmagan Karya, Kode Pos: 79282

KEPUTUSAN KEPALA DESA MAGMAGAN KARYA KECAMATAN LUMAR
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 04 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DESA MAGMAGAN KARYA KECAMATAN LUMAR KABUPATEN BENGKAYANG
KEPALA DESA DESA MAGMAGAN KARYA

- Menimbang :
- a. bahwa informasi publik merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
 - b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa serta mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi terkait kinerja Pemerintah Desa Magmagan Karya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 48460);
 - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang dengan susunan sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informatika dan Dokumentasi (PPID) membantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas;
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 - b. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 - c. Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat atau tidaknya diakses oleh publik;
 - d. Menyampaikan informasi dan dokumentasi keada PPID Kabupaten Bengkayang secara berkala dan atau sesuai kebutuhan;
 - e. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada PPID Kabupaten Bengkayang;
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran Pemerintah Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Magmagan Karya
Pada Tanggal 20 Mei 2024

KEPALA DESA MAGMAGAN KARYA



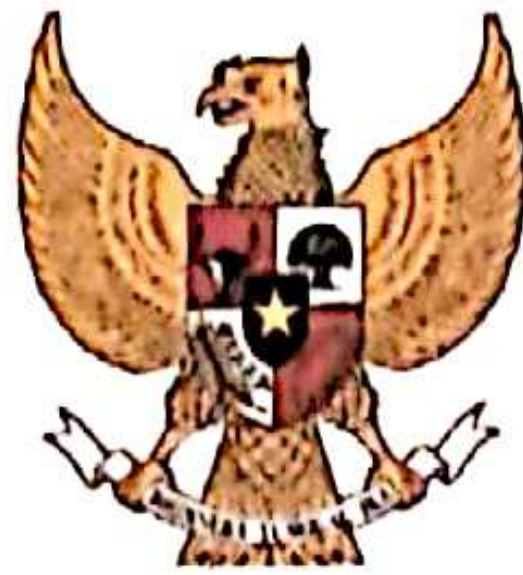
LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA MAGMAGAN
 KARYA KECAMATAN LUMAR KABUPATEN
 BENGKAYANG
 NOMOR : 04 TAHUN 2024
 TANGGAL : 20 MEI 2024
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PPID) DESA
 MAGMAGAN KARYA KECAMATAN LUMAR
 KABUPATEN BENGKAYANG

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
 DESA MAGMAGAN KARYA KECAMATAN LUMAR KABUPATEN BENGKAYANG

No.	KEDUDUKAN DALAM PPID	JABATAN POKOK
1	2	3
1.	Atasan PPID	Kepala Desa Magmagan Karya
2.	Ketua PPID	Sekretaris Desa Magmagan Karya
3.	Sekretariat	Kasi Pemerintahan
4.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Staff Operator Desa
5.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	KaUr Umum dan Perencanaan
6.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Kasi Kesra dan Kadus

KEPALA DESA MAGMAGAN KARYA





KEPUTUSAN KEPALA DESA SANGO
KECAMATAN SANGGAU LEDO KABUPATEN BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KEPALA DESA SANGO
NOMOR : 05 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA
SANGO KECAMATAN SANGGAU LEDO KABUPATEN BENGKAYANG

KEPALA DESA SANGO

Menimbang :

- Bahwa informasi publik merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa serta mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- Bahwa dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik dan dokumentasi selaku pengelola dan penyedia layanan informasi terkait kinerja Pemerintah Desa Sango ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam uruf a, huruf b dan huruf c, perlu Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Sango Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;

Mengingat :

- Undang – undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
- Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 48460);
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang –undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

6. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkayang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu** : Menunjukkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Desa Sango Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang dengan susunan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Tugas Pejabat Pengelola Informatika Dan Dokumentasi (PPID) membantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
b. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
c. Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat atau tidaknya diakses oleh publik;
d. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Bengkayang secara berkala dan atau sesuai kebutuhan;
e. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada PPID Kabupaten Bengkayang
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sango
pada tanggal : 22 Mei 2024
Kepala Desa Sango

ALOYSIUS. A.M.d

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Sango Kecamatan
Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang

Nomor : 05 Tahun 2024

Tanggal : 22 Mei 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN KOMUNIKASI (PPID) DESA SANGO
KECAMATAN SANGGAU LEDO KABUPATEN
BENGKAYANG

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DESA
SANGO KECAMATAN SANGGAU LEDO KABUPATEN BENGKAYANG**

No	KEDUDUKAN DALAM PPID	Nama
1.	2	3
1.	Atasan PPID	ALOYSIUS, A.Md
2.	Ketua PPID	MARDENI ANDRI, SE
3.	Sekretariat	DINA KATRIN, S.Si
4.	Bidang Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi	SUNARTI, S.IPust
5.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	REKY BOY, S.Ak

Ditetapkan di : Sango

Pada tanggal : 22 Mei 2024

Kepala Desa Sango


ALOYSIUS. A.M,d



KEPUTUSAN KEPALA DESA SUTI SEMARANG KECAMATAN SUTI SEMARANG
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR: 06 TAHUN 2024

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DESA SUTI SEMARANG KECAMATAN SUTI SEMARANG KABUPATEN
BENGKAYANG

KEPALA DESA DESA SUTISEMARANG

- Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa serta mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik dan dokumentasi selaku pengelola dan penyedia layanan informasi terkait kinerja Pemerintah Desa Suti Semarang Kecamatan Suti Semarang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Suti Semarang Kecamatan Suti Semarang Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 48460);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
 - i. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Desa Suti Semarang Kecamatan Suti Semarang Kabupaten Bengkayang dengan susunan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informatika Dan Dokumentasi (PPID) membantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas ;

- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- b. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
- c. Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat atau tidaknya diakses oleh publik;
- d. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Bengkayang secara berkala dan atau sesuai kebutuhan;
- e. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada PPID Kabupaten Bengkayang;

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran Pemerintah Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Suti Semarang
pada tanggal : 28 Mei 2024
KEPALA DESA SUTI SEMARANG



The image shows a circular official stamp of the Kepala Desa Suti Semarang. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name 'SAMUEL' is printed in capital letters.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SUTI SEMARANG KECAMATAN SUTI
SEMARANG KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 06 TAHUN 2024
TANGGAL : 28 MEI 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PPID)
DESA SUTI SEMARANG KECAMATAN SUTI SEMARANG KABUPATEN
BENGKAYANG

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DESA SUTI
SEMARANG KECAMATAN SUTI SEMARANG KABUPATEN BENGKAYANG

NO.	KEDUDUKAN DALAM PPID	JABATAN POKOK
1	2	3
1.	Atasan PPID	Kepala Desa Suti Semarang
2.	Ketua PPID	Sekretaris Desa suti semarang
3.	Sekretariat	Kasi Pemerintahan Desa Suti Semarang
4.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Kaur Umum Desa Suti Semarang
5.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kadus Suti Lama
6.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Kadus Suti Baru

KEPALA DESA SUTI SEMARANG





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
KECAMATAN SUNGAI BETUNG
DESA KARYA BHAKTI

Alamat : Jalan Raya Keranji, Desa Karya Bhakti, Kode Pos. 79211

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARYA BHAKTI KECAMATAN SUNGAI BETUNG
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR .25..../TAHUN 2024

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DESA KARYA BHAKTI KECAMATAN SUNGAI BETUNG
KABUPATEN BENGKAYANG

KEPALA DESA DESA KARYA BHAKTI

- Menimbang** :
- a. bahwa informasi publik merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
 - b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa serta mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik dan dokumentasi selaku pengelola dan penyedia layanan informasi terkait kinerja Pemerintah Desa Karya Bhakti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Karya Bhakti Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 48460);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Desa Karya Bhakti Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang dengan susunan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informatika Dan Dokumentasi (PPID) membantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas ;
- Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 - Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 - Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat atau tidaknya diakses oleh publik;
 - Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Bengkayang secara berkala dan atau sesuai kebutuhan;
 - Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada PPID Kabupaten Bengkayang;
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran Pemerintah Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Karya Bhakti
pada tanggal 03 Juni 2024

KEPALA DESA KARYA BHAKTI



(JEMIL OKTA SUHARDI SELAN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KARYA BHAKTI KECAMATAN
SUNGAI BETUNG KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 25.../ TAHUN 2024
TANGGAL : 03 JUNI 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
KOMUNIKASI (PPID) DESA KARYA BHAKTI KECAMATAN
SUNGAI BETUNG KABUPATEN BENGKAYANG

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
DESA KARYA BHAKTI KECAMATAN SUNGAI BETUNG KABUPATEN BENGKAYANG

NO.	KEDUDUKAN DALAM PPID	JABATAN POKOK
1	2	3
1.	Atasan PPID	JEMI OKTA SUHARDI SELAN
2.	Ketua PPID	EGBERTUS APRILTO
3.	Sekretariat	ATAN
4.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	RIANUS BAMBANG
5.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	HENGKHI SURIADI
6.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	HENDRO KRISTIAN

KEPALA DESA KARYA BHAKTI,

(JEMI OKTA SUHARDI SELAN)



KABUPATEN BENGKAYANG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI PANGKALAN II
NOMOR: 25 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DESA SUNGAI PANGKALAN II KECAMATAN SUNGAI RAYA
KABUPATEN BENGKAYANG**

KEPALA DESA SUNGAI PANGKALAN II,

- Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa serta mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik dan dokumentasi selaku pengelola dan penyedia layanan informasi terkait kinerja Pemerintah Desa Sungai Pangkalan II;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Sungai Pangkalan II Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 48460);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Desa Sungai Pangkalan II Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang dengan susunan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informatika Dan Dokumentasi (PPID) membantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas ;
- Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 - Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 - Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat atau tidaknya diakses oleh publik;
 - Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Bengkayang secara berkala dan atau sesuai kebutuhan;
 - Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada PPID Kabupaten Bengkayang;
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran Pemerintah Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Sungai Pangkalan II
pada tanggal 03 Juni 2024



KEPALA DESA SUNGAI PANGKALAN II

(EGW THAT BUN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI PANGKALAN II
KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 25 TAHUN 2024
TANGGAL : 3 JUNI 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
KOMUNIKASI (PPID) DESA SUNGAI PANGKALAN II
KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN BENGKAYANG

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DESA
SUNGAI PANGKALAN II KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN BENGKAYANG**

NO.	KEDUDUKAN DALAM PPID	JABATAN POKOK
1	2	3
1.	Atasan PPID	Kepala Desa Sungai Pangkalan II
2.	Ketua PPID	Sekretaris Desa Sungai Pangkalan II
3.	Sekretariat	Kasi Pemerintahan
4.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Staff Operator
5.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	- Kaur Umum dan Perencanaan - Kaur Keuangan
6.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan

KEPALA DESA SUNGAI PANGKALAN II
(E)W THAT BUN)



KEPALA DESA PULAU LEMUKUTAN
KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN KABUPATEN BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU LEMUKUTAN
NOMOR : 7/DESA PULAU LEMUKUTAN/TAHUN 2024

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DESA PULAU LEMUKUTAN KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN
KABUPATEN BENGKAYANG

KEPALA DESA DESA PULAU LEMUKUTAN,

- Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa serta mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik dan dokumentasi selaku pengelola dan penyedia layanan informasi terkait kinerja Pemerintah Desa Pulau Lemukutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Pulau Lemukutan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 48460);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Desa Pulau Lemukutan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang dengan susunan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informatika Dan Dokumentasi (PPID) membantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas ;
- Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 - Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 - Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat atau tidaknya diakses oleh publik;
 - Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Bengkayang secara berkala dan atau sesuai kebutuhan;
 - Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada PPID Kabupaten Bengkayang;
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran Pemerintah Desa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Lemukutan
pada tanggal 9 Agustus 2024

KEPALA DESA PULAU LEMUKUTAN



AHMAD YUSUF

LAMPIRAN
KEPUTUBAN KEPALA DESA PULAU LEMUKUTAN KECAMATAN
SUNGAI RAYA KEPULAUAN KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 7/DESA PULAU LEMUKUTAN/2024
TANGGAL : 9 AGUSTUS 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
KOMUNIKASI (PPID) DESA PULAU LEMUKUTAN KECAMATAN
SUNGAI RAYA KEPULAUAN KABUPATEN BENGKAYANG

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DESA
PULAU LEMUKUTAN KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN
KABUPATEN BENGKAYANG

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	JABATAN POKOK
1	2	3
1.	Atasan PPID	Kepala Desa Pulau Lemukutan
2.	Ketua PPID	Sekretaris Desa Pulau Lemukutan
3.	Sekretariat	Kepala Seksi Pemerintahan
4.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Urusan Umum dan Perencanaan; Kepala Dusun Batu Barat; Staf Kaur Keuangan
5.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan; Kepala Dusun Karang Timur
6.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Kepala Urusan Keuangan; Kepala Dusun Karang Utara

KEPALA DESA PULAU LEMUKUTAN



AHMAD YUSUF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU LEMUKUTAN KECAMATAN
SUNGAI RAYA KEPULAUAN KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 7/DESA PULAU LEMUKUTAN/2024
TANGGAL : 9 AGUSTUS 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
KOMUNIKASI (PPID) DESA PULAU LEMUKUTAN KECAMATAN
SUNGAI RAYA KEPULAUAN KABUPATEN BENGKAYANG

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DESA
PULAU LEMUKUTAN KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN
KABUPATEN BENGKAYANG**

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	JABATAN POKOK	NAMA PEJABAT
1	2	3	
1.	Atasan PPID	Kepala Desa Pulau Lemukutan	Ahmad Yusuf
2.	Ketua PPID	Sekretaris Desa Pulau Lemukutan	Ns. Erdiyansah, S. Kep.
3.	Sekretariat	Kepala Seksi Pemerintahan	Sela Pitaloka
4.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Urusan Umum dan Perencanaan; Kepala Dusun Batu Barat; Staf Kaur Keuangan	Irwan Hidayat Iin Supriadi, A.Md. Resa, S.H.
5.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan; Kepala Dusun Karang Timur	Cici Gemiarsih Devi Irlianti
6.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Kepala Urusan Keuangan; Kepala Dusun Karang Utara	Jessie Handria; Erik Kardi

KEPALA DESA PULAU LEMUKUTAN



AHMAD YUSUF